



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa “berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8,) bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya”;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/049/BKD-II/I/2017 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 34.088.724.000,00,- (*tiga puluh empat milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Bendahara PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan PPKD.
14. PPKD adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnyadisingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

17. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau Dokumen lain yang dipersamakan.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 34.088.724.000,- (*tiga puluh empat milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula
- (3) Besaran Alokasi Dasar Setiap Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar di setiap Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten bersangkutan.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan; dan
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 3

- (1) Perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan perhitungan rumus sebagai berikut:
AF setiap Desa = $\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\}$

$$*(DD_{Kab/kota} - AD_{Kab/Kota})$$

Keterangan

- a. Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan;
- b. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan;
- c. Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan;
- d. Z4 = rasio IKG luas terhadap total IKG desa kabupaten yang bersangkutan;

- e. $DD_{Kab/kota}$ = Besaran Dana Desa Kabupaten; dan
 - f. $AD_{Kab/Kota}$ = Besaran Alokasi Dasar Kabupaten.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d, ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesabilitas/transportasi.

Pasal 4

Besarnya Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran Dana Desa yang disalurkan ke masing-masing desa sesuai dengan tahapan pencairan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Paragraf I

Tahapan Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima dari RKUD.

Paragraf II

Mekanisme Pengajuan Persetujuan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun Anggaran 2017 Kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya termasuk penggunaan SILPA tahun 2015.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan Surat Persetujuan Pencairan Dana Desa Kolektif kepada Bupati dengan menyertakan:
 - a. Rincian Alokasi masing-masing Desa;
 - b. Nomor Rekening Bank masing-masing Desa.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Badan Keuangan Daerah dengan menyertakan:
 - a. spesimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - b. *copy* Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf III

Mekanisme Pencairan dari RKUD ke RKD

Pasal 9

- (1) Pencairan Dana Desa dilakukan melalui Rekening Bendahara PPKD yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing Desa melalui rekening penampung.
- (2) Rekening penampung merupakan rekening yang ditunjuk oleh BUD kepada Bank selaku pemegang Kas Daerah untuk melakukan transfer ke seluruh RKD.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA
MANGGAR	BUKU LIMAU	720,442,000.00	136,836,180.84	857,278,180.84
	BARU	720,442,000.00	372,915,054.86	1,093,357,054.86
	KURNIA JAYA	720,442,000.00	151,010,515.56	871,452,515.56
	LALANG JAYA	720,442,000.00	92,935,223.16	813,377,223.16
	LALANG	720,442,000.00	124,104,523.61	844,546,523.61
	PADANG	720,442,000.00	213,509,922.65	933,951,922.65
	KELUBI	720,442,000.00	144,290,921.58	864,732,921.58
	MEKAR JAYA	720,442,000.00	113,865,148.80	834,307,148.80
	BENTAIAN JAYA	720,442,000.00	85,184,076.96	805,626,076.96
	DAMAR	MEMPAYA	720,442,000.00	104,955,177.77
BURONG MANDI		720,442,000.00	110,782,396.95	831,224,396.95
SUKAMANDI		720,442,000.00	129,702,590.57	850,144,590.57
MENGGUBANG		720,442,000.00	104,102,789.52	824,544,789.52
AIR KELIK		720,442,000.00	135,518,169.55	855,960,169.55
KELAPA KAMPIT	MAYANG	720,442,000.00	148,660,239.43	869,102,239.43
	PEMBAHARUAN	720,442,000.00	123,844,198.93	844,286,198.93
	SENYUBUK	720,442,000.00	149,546,292.49	869,988,292.49
	MENTAWAK	720,442,000.00	166,001,598.17	886,443,598.17
	CENDIL	720,442,000.00	126,231,483.91	846,673,483.91
	BUDING	720,442,000.00	156,519,238.76	876,961,238.76
SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	720,442,000.00	139,533,313.32	859,975,313.32
	SIMPANG TIGA	720,442,000.00	136,854,084.99	857,296,084.99
	AIK MADU	720,442,000.00	82,558,505.12	803,000,505.12
	RENGGIANG	720,442,000.00	116,701,900.56	837,143,900.56
GANTUNG	GANTUNG	720,442,000.00	201,766,716.56	922,208,716.56
	SELINSING	720,442,000.00	244,170,044.46	964,612,044.46

	JANGKAR ASAM	720,442,000.00	128,000,715.64	848,442,715.64
	BATU PENYU	720,442,000.00	177,205,099.77	897,647,099.77
	LILANGAN	720,442,000.00	184,278,673.54	904,720,673.54
	LIMBONGAN	720,442,000.00	149,684,550.12	870,126,550.12
	LENGGANG	720,442,000.00	188,622,313.80	909,064,313.80
SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	720,442,000.00	185,990,413.96	906,432,413.96
	TG. KELUMPANG	720,442,000.00	206,977,135.29	927,419,135.29
	DUKONG	720,442,000.00	96,033,813.02	816,475,813.02
	TG. BATU ITAM	720,442,000.00	136,085,911.53	856,527,911.53
DENDANG	DENDANG	720,442,000.00	147,102,158.56	867,544,158.56
	JANGKANG	720,442,000.00	198,166,964.91	918,608,964.91
	BALOK	720,442,000.00	178,641,308.06	899,083,308.06
	NYURUK	720,442,000.00	202,596,632.74	923,038,632.74
JUMLAH		28.097.238.000,00	5.991.486.000,00	34.088.724.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN 2017

DESA	TAHAP I SEBESAR 60%	TAHAP II SEBESAR 40%	JUMLAH TOTAL
BUKU LIMAU	514,366,908.50	342,911,272.34	857,278,180.84
BARU	656,014,232.91	437,342,821.94	1,093,357,054.86
KURNIA JAYA	522,871,509.33	348,581,006.22	871,452,515.56
LALANG JAYA	488,026,333.90	325,350,889.26	813,377,223.16
LALANG	506,727,914.17	337,818,609.45	844,546,523.61
PADANG	560,371,153.59	373,580,769.06	933,951,922.65
KELUBI	518,839,752.95	345,893,168.63	864,732,921.58
MEKAR JAYA	500,584,289.28	333,722,859.52	834,307,148.80
BENTAIAN JAYA	483,375,646.18	322,250,430.79	805,626,076.96
MEMPAYA	495,238,306.66	330,158,871.11	825,397,177.77
BURONG MANDI	498,734,638.17	332,489,758.78	831,224,396.95
SUKAMANDI	510,086,754.34	340,057,836.23	850,144,590.57
MENKUBANG	494,726,873.71	329,817,915.81	824,544,789.52
AIR KELIK	513,576,101.73	342,384,067.82	855,960,169.55
MAYANG	521,461,343.66	347,640,895.77	869,102,239.43
PEMBAHARUAN	506,571,719.36	337,714,479.57	844,286,198.93
SENYUBUK	521,992,975.49	347,995,316.99	869,988,292.49
MENTAWAK	531,866,158.90	354,577,439.27	886,443,598.17
CENDIL	508,004,090.34	338,669,393.56	846,673,483.91
BUDING	526,176,743.25	350,784,495.50	876,961,238.76
LINTANG	515,985,187.99	343,990,125.33	859,975,313.32
SIMPANG TIGA	514,377,650.99	342,918,434.00	857,296,084.99
AIK MADU	481,800,303.07	321,200,202.05	803,000,505.12
RENGGIANG	502,286,340.34	334,857,560.23	837,143,900.56

DESA	TAHAP I SEBESAR 60%	TAHAP II SEBESAR 40%	JUMLAH TOTAL
GANTUNG	553,325,229.93	368,883,486.62	922,208,716.56
SELINSING	578,767,226.68	385,844,817.79	964,612,044.46
JANGKAR ASAM	509,065,629.38	339,377,086.25	848,442,715.64
BATU PENYU	538,588,259.86	359,058,839.91	897,647,099.77
LILANGAN	542,832,404.12	361,888,269.42	904,720,673.54
LIMBONGAN	522,075,930.07	348,050,620.05	870,126,550.12
LENGGANG	545,438,588.28	363,625,725.52	909,064,313.80
SIMPANGPESAK	543,859,448.37	362,572,965.58	906,432,413.96
TG. KELUMPANG	556,451,481.17	370,967,654.12	927,419,135.29
DUKONG	489,885,487.81	326,590,325.21	816,475,813.02
TG. BATU ITAM	513,916,746.92	342,611,164.61	856,527,911.53
DENDANG	520,526,495.13	347,017,663.42	867,544,158.56
JANGKANG	551,165,378.94	367,443,585.96	918,608,964.91
BALOK	539,449,984.84	359,633,323.23	899,083,308.06
NYURUK	553,823,179.64	369,215,453.10	923,038,632.74
JUMLAH	20,453,234,400.00	13,635,489,600.00	34.088.724.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

